Volume 2; Nomor 1; Februari 2023; Page 01-05

Doi: https://doi.org/10.59435/jiss.v2i1.202

Web: https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jiss

E-ISSN: 2985-5705 P-ISSN: 2985-8771

Pengenalan Wakaf Uang Pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mulyoharjo Pemalang

Bahtiar Effendi^{1*}, Tegar Subangkit²

1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid ^{1*}bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id, ²tegarsubangkit@gmail.com

Article History:

Received Jan 08th, 2024 Revised Jan 14th, 2024 Accepted Feb 01th, 2024

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan mengenai Wakaf Uang kepada masyarakat yang tergabung dalam jamaah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mulyoharjo, Pemalang. Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan yang sangat berguna dalam membangun ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini wakaf diperkenalkan mulai dari sejarah wakaf, definisi wakaf, tujuan wakaf, cara pendanaan wakaf dan bagaimana model pengembangan wakaf uang. Metode yang dilakukan adalah ceramah dan diskusi secara interaktif dengan melibatkan jamaah untuk mau ikut bertanya mengenai wakaf. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat diketahui bahwa masyarakat awalnya belum banyak mengetahui mengenai mengenai apa itu wakaf uang. Pemahaman wakaf yang ada ditengah masyarakat masih banyak berkutat pada wakaf yang tidak bergerak seperti bangunan, makam, madrasah, masjid, mushola. Wakaf juga masih dipahami sebagai sebuah bentuk sedekah yang mahal dan sulit dilakukan. Karenanya dengan adanya pengabdian masyarakat ini masyarakat lebih mengetahui mengenai seluk beluk wakaf uang serta bagaimana cara pendayagunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Kata Kunci: Wakaf, Uang

Abstract

This community service activity aims to introduce Cash Waqf to the community who are members of the congregation of the Muhammadiyah Mulyoharjo Branch, Pemalang. Waqf is one of the financial instruments that is very useful in building the community's economy. Through this community service activity, waqf is introduced starting from the history of waqf, the definition of waqf, the purpose of waqf, how to fund waqf and how the development model of cash waqf. The method used was lectures and interactive discussions by involving the congregation to ask questions about waqf. The results of this community service activity can be seen that the community initially did not know much about what cash waqf is. The understanding of waqf in the community is still mostly centered on immovable waqf such as buildings, tombs, madrasas, mosques, prayer rooms. With this training, the community knows more about cash waqf and how to utilize it.

Keyword: Waqf, Money

PENDAHULUAN

Salah satu instrument keuangan yang dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kondisi perekonomian nasional adalah wakaf. Wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat 1 adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, tujuannya bisa digunakan untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Sementara itu Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pendapat ulama menyatakan bahwa wakaf merupakan ranah ijtihad sehingga terus mengalami inovasi pengembangan dan salah satu inovasi wakaf tersebut adalah wakaf uang.

Tahun 2021 menandai Gerakan yang massif yang dilakukan oleh pemerintah melalui program Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Gerakan ini bahkan langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai sebuah langkah



Volume 2; Nomor 1; Februari 2023; Page 01-05

Doi: https://doi.org/10.59435/jiss.v2i1.202

Web: https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jiss

E-ISSN : 2985-5705 P-ISSN : 2985-8771

pemerintah dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan mencapai pemerataan pembangunan di seluruh negeri (Setpres, 2021). Dengan potensi wakaf yang mencapai 2000 Triliun dan 188 Triliun berupa wakaf uang tentu angka sebesar ini menjadi sebuah potensi yang menarik untuk terus dikembangkan, apalagi hal ini dudukung dengan sebuah fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan prosentase mencapai 86,9 % dari total jumlah penduduk dan jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan agama lain seperti Kristen (7,47%), Katolik (3,08%), Hindu (1,71%) dan Budda (0,74%) (Kusnandar, 2021). Fakta lain yang menjadi nilai plus untuk mengembangkan wakaf uang di Indonesia adalah data yang disampaikan oleh CAF (Charities Aid Foundation) yang menyampaikan bahwa melalui studi mengenai "The World's Most Generous Countries" menghasilkan temuan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan dengan skor 68, berada di atas negara-negara lain seperti Ukraina (62), Kenya (60), Liberia (58) Amerika (58) (Gallup, 2023).

Sebagai instrument keuangan, wakaf merupakan salah satu bentuk distribusi ekonomi yang sangat potensial untuk terus dikembangkan (Sholichah, 2023). Wakaf selain potensial juga memiliki andil yang sangat besar bagi perbaikan ekonomi nasional, tujuan-tujuan dan fungsi tersebut senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kreatifitas nazir dalam pendayagunaan wakaf. Adapun secara umum, tujuan wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Artinya tujuan wakaf adalah untuk kemaslahatan umum. Sepanjang kemaslahatan itu tidak untuk sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Hal ini dapat memungkinkan pengembangan pemanfaatan wakaf. Kreatifitas nazir dalam pengembanagan pemanfaatan wakaf terbuka lebar dengan menelaah perkembangan zaman yang senantiasa berubah dari masa kemasa (Iskandar, 2019).

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi zakat dalam KHI pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Khoerudin, 2018).

Beragam tujuan dari pendayagunaan wakaf di atas telah jelas bahwa pengelolaan dan pendayagunaan wakaf adalah untuk mendukung terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah. Hal inilah yang hendak dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pengenalan wakaf menjadi salah satu unsur penting untuk membangun ekonomi masyarakat, terlebih paradigma masyarakat saat ini masih memahami wakaf hanyalah benda yang tidak bergerak saja seperti masjid, mushola, makam, madrasah dan bangunan Gedung. Di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Mulyoharjo pemahaman serupa juga dialami oleh mayoritas jamaah pengajian. Melalui obrolan yang dilakukan saat pra kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman rata-rata masyarakat masih rendah mengenai wakaf, hal ini karena selain menjadi salah satu tema yang sangat jarang disampaikan masyarakat belum sampai pada pemahaman mengenai seluk beluk wakaf uang, hal inilah yang menjadi alasan utama adanya pengabdian masyarakat ini. Sehingga melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan masyarakat yang ada di PRM Mulyoharjo bisa lebih terbuka dalam memahami wakaf uang sehingga bisa dipraktikkan dan selanjutnya didayagunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat Mulyoharjo.

METODOLOGI

Beragam metode bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan dari pemateri kepada audiens. Dalam pendidikan agama Islam, metode penyampaian informasi bisa dilakukan berupa diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode latihan, metode karya wisata, metode pemberian tugas, metode eksperimen dan metode ceramah dan metode lainnya (Dafid Fajar Hidayat, 2022). Melihat dari metode-metode yang memiliki kelebihan dan kekurangan, maka melalui pengabdian masyarakat ini metode sosialisasi ceramah dan dialog dipilih. Metode ceramah merupakan proses yang ditujukan untuk memberikan pemahaman akan suatu informasi atau pengetahuan, dalam konteks ini pengetahuan tersebut adalah mengenai seluk beluk wakaf mulai dari sejarah wakaf, definisi wakaf, tujuan wakaf, cara pendanaan wakaf dan bagaimana model pengembangan wakaf uang. Melalui ceramah masyarakat bisa memperoleh informasi yang disampaikan serta menangkap pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa diaplikasikan dilingkup organisasi maupun masyarakat. Selanjutnya melalui metode dialog, pemateri bisa memperoleh respon balik atas hal-hal yang belum dipahami oleh audiens sehingga hal audiens bisa balik bertanya untuk memperoleh jawaban terkait hal-hal yang belum diketahui.

Tahapan Pengabdian

Pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya:

1. Pra Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahapan pra kegiatan dilakukan penyusunan rencana kegiatan mengenai waktu, tempat pelaksanaan dan konsep acara. Mengenai waktu telah ditentukan pada hari senin tanggal 6 November 2023 mulai pukul 19.00 sampai 22.00 WIB. Selanjutnya rundown acara disusun secara rinci sebagai berikut:



Volume 2; Nomor 1; Februari 2023; Page 01-05

Doi: https://doi.org/10.59435/jiss.v2i1.202

Web: https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jiss

E-ISSN: 2985-5705 P-ISSN: 2985-8771

	Tabel 1. Susunan Acara	
Waktu	Acara	Moderator/ Pemateri
19.00-19.30	Pembukaan	
	1. Pembacaan Kalam Ilahi (Puji Setiawan)	Slamet Dirmawan
	2. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Pimpinan Ranting	
	Muhammadiyah Mulyoharjo	
19.30-20.15	Pemberian Materi sesi 1	
	Pengenalan Wakaf: meliputi Sejarah wakaf, Definisi Wakaf, tujuan wakaf	Pemateri:
		Bahtiar Effendi, M.E.
20.15-20.30	Sesi Diskusi 1: Diskusi pemateri bersama PRM Mulyoharjo	
20.30-21.30	Pemberian Materi sesi 2	
	Cara pendanaan wakaf, metode penghimpunan wakaf uang, cara pengelolaan	Pemateri:
	wakaf uang	Bahtiar Effendi, M.E.
21.30-21.45	Sesi Diskusi 2: Diskusi pemateri bersama PRM Mulyoharjo	-
21.45-22.00	Penutupan	

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh 30 orang jamaah baik dari unsur pimpinan maupun anggota Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mulyoharjo. Acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mulyoharjo. Dalam sambutannya Ketua PRM Mulyoharjo menekankan bahwa saat ini pemahaman mengenai wakaf masih sangat minim karena tema-tema kajian lebih banyak membahas mengenai bab sholat, dzikir, puasa dan jarang menyentuh masalah wakaf, karenanya adanya kegiatan pengabdian semacam ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan jamaah PRM Mulyoharjo. Setelah sambutan acara kemudian dilanjutkan dengan acara inti dengan pemaparan materi mengenai wakaf. Pembahasan materi dibagi dalam dua sesi, sesi pertama membahas mengenai sejarah wakaf, definisi wakaf, tujuan dalam berwakaf. Sesi kedua kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai cara pendanaan wakaf, metode penghimpunan wakaf uang serta cara pengelolaan wakaf uang. Sesi selanjutnya adalah sesi dialog atau diskusi kemudian sesi terakhir adalah penutup.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada jamaah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mulyoharjo yang terdiri dari unsur pimpinan dan anggota yang berjumlah 30 orang

Outcome

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini outcome yang dihasilkan adalah:

- Menambah pengetahuan mengenai wakaf uang dan seluk beluknya
- Mengikis pemahaman bahwa berwakaf itu susah dan mahal dilakukan
- Kegiatan serupa diharapkan bisa terus dilakukan sehingga muncul gerakan untuk berwakaf uang di tengah masyarakat sehingga hal ini memberikan manfaat pada peningkatan dan pengembangan kemandirian ekonomi



Gambar 1. Penyampaian materi mengenai wakaf uang



Volume 2; Nomor 1; Februari 2023; Page 01-05

Doi: https://doi.org/10.59435/jiss.v2i1.202

Web: https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jiss

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa wakaf menjadi salah satu instrument keuangan Islam yang masih jarang dibahas di tengah masyarakat. Wakaf selama ini hanya berhenti pada pemahaman dalam dua hal, pertama wakaf dipahami hanya sebagai ibadah harta yang memberikan pahala jariyah bagi para wakif yang mewakafkan hartanya. Pemahaman ini implikasinya berhenti hanya sebatas sebagai sebuah ibadah individu yang belum memiliki dampak lebih luas bagi masyarakat. Sisi lain, berbagai riset telah menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya bersifat ibadah personal akan tetapi juga memiliki dampak sosial ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana halnya zakat (Effendi & Nariah, 2023). Beberapa penelitian lain juga telah menyebutkan bahwa wakaf dapat diproduktifkan dan dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan ekonomi (Tamimah, 2021), perbaikan dan pembangunan infrastruktur (Amanatillah & Anggraini, 2020), penciptaan kemaslahatan umat (Lestari, 2017), bahkan wakaf merupakan salah satu instrument yang sangat relevan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan syariat (maqashid syariah)(Sahidin, 2021) seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal dan menjaga keturunan (Nuntufa, 2021).



Gambar 2. Jamaah PRM Mulyoharjo menyimak penyampaian materi

Khusus mengenai wakaf uang, masyarakat masih dibingungkan mengenai kebolehan syariat berwakaf menggunakan uang, karena dari jamaah PRM Mulyoharjo sebagian besar memahami bahwa wakaf haruslah berupa benda yang tidak habis dan bersifat kekal, sementara uang itu bila digunakan habis. Pemahaman ini kemudian diluruskan oleh pemateri bahwa ketika berbicara mengenai fiqh wakaf uang memang ada beragam pendapat mengenai kebolehan wakaf uang, Sebagian mengatakan tidak boleh karena harta berupa uang akan habis sebagian lagi mengatakan boleh dengan syarat bahwa uang tersebut nantinya dikonversi ke benda yang sifatnya kekal dan tidak habis. Menurut Madzhab Hanafi juga disampaikan bahwa kebolehan wakaf uang adalah asalkan sudah menjadi kebiasaan ('urf) ditengah masyarakat (BWI, 2022). Secara regulasi di Indonesia, pendapat mengenai kebolehan tersebut juga diperkuat dengan undang-undang mengenai wakaf no. 41 tahun 2004 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan tahun 2002 mengenai wakaf uang.

Secara keseluruhan hasil dari pengenalan mengenai wakaf ini telah membuka paradigma masyarakat bahwa berwakaf tidak semahal dan sesulit yang selama ini dibayangkan. Apabila perspektif awal berwakaf itu mahal karena butuh uang yang tidak sedikit, melalui pengenalan wakaf uang ini masyarakat tersadarkan bahwa dengan uang kecil semisal sepuluh ribu, dua puluh ribu dan seterusnya masyarakat sudah bisa melakukan wakaf. Harapan terbesar dengan adanya kegiatan pengabdian ini adalah semakin banyak masyarakat yang sadar untuk berwakaf sehingga wakaf bisa diberdayakan untuk menopang kegiatan ekonomi umat.

KESIMPULAN

Sebagai Instrumen keuangan Islam, wakaf merupakan salah satu instrument keuangan yang sangat bermanfaat untuk membangkitkan dan mengembangkan ekonomi umat. Beragam penelitian telah mendukung hal tersebut akan tetapi selama ini masyarakat lebih faham mengenai zakat, infaq dan sedekah, sementara kajian-kajian yang berkaitan dengan wakaf dan ruang lingkupnya masih jarang disentuh di tengah masyarakat. Hal ini memunculkan paradigma dan literasi masyarakat mengenai wakaf yang sangat rendah terutama terkait dengan wakaf uang. Problem lain yang ikut mendukung mengapa partisipasi masyarakat untuk berwakaf masih sangat rendah karena pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih sebatas wakaf benda tidak bergerak seperti bangunan, masjid, mushola dan madrasah. Wakaf dianggap mahal dan sulit untuk dilakukan karenanya butuh pencerahan dikalangan masyarakat agar wakaf bisa dipahami sebagai instrument keuangan yang mudah dan murah untuk dipraktikkan. Karenanya kegiatan sosialisasi pengenalan wakaf ini sangat dibutuhkan untuk

E-ISSN: 2985-5705

P-ISSN: 2985-8771

mengangkat ekonomi umat

Journal Of Indonesian Social Society

Volume 2; Nomor 1; Februari 2023; Page 01-05

Doi: https://doi.org/10.59435/jiss.v2i1.202

Web: https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jiss

memberikan perspektif baru bahwa berwakaf tidak sesulit dan semahal yang selama ini dibayangkan oleh masyarakat. Wakaf disamping memiliki keutamaan dengan pahala jariyah juga memiliki dampak ekonomi yang bisa membantu

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mulyoharjo, terutama kepada Bapak Ari Fitriadi selaku ketua PRM Mulyoharjo yang telah memberikan kesempatan kepada tim pengabdian masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai wakaf uang. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut sehingga PRM Mulyoharjo bisa melakukan Gerakan wakaf uang yang memberikan manfaat untuk penguatan ekonomi masyarakat Mulyoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanatillah, D., & Anggraini, L. (2020). Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Shibghah: Journal of Muslim Societies*, 2(2), 129–145.
- BWI. (2022). Mengenal Wakaf Uang. https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/
- Dafid Fajar Hidayat. (2022). Desain Metode Ceramah Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan, 8*(2), 141–156. https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i2.300
- Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). 6(2), 218–229.
- Gallup, P. B. Y. (2023). World Giving Index 2023 The Charities Aid Foundation exists to.
- Iskandar, A. (2019). Peran Nazir Wakaf Pedesaan: Kinerja dan Pendayagunaannya. CV Jejak.
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Ulama dan Undang-Undang Indonesia, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan Tazkiya. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan Tazkiya*, 19.
- Kusnandar, V. B. (2021). Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021#:~:text=Terdapat 238% 2C09 juta jiwa atau 86% 2C93% 25 penduduk Indonesia,demikian mayoritas penduduk di Tanah Air adalah Muslim.
- Lestari, A. I. (2017). Revitalisasi Wakaf untuk Kemaslahatan Umat. Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 4(1), 55-72.
- Nuntufa, N. (2021). Relevansi Wakaf Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Dalam Konteks Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* ..., 3. http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12301%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/12301/9387
- Sahidin, A. (2021). Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid al-Syari'ah. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 97–106.
- Setpres, B. (2021). *Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang*. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/
- Sholichah, N. I. (2023). Sosialisasi dan Implementasi Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *JIK PKM: Jurnal Inovatid Dan Kreatif Hasil Pengabdian Kepada Masyarakt*, 1(2), 136–142.
- Tamimah, T. (2021). MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA SINERGI FOUNDATION DALAM MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS). Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, 2(1), 77–91. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3312

E-ISSN: 2985-5705

P-ISSN: 2985-8771